



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PADA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dan melaksanakan ketentuan Pasal 282 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.

9. Kelompok .....

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
  - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data pendidikan serta pelatihan olahraga pelajar;
  - c. pengelolaan pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar;
  - d. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan olahraga pelajar;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pengembangan prestasi olahraga pelajar;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pendidikan serta pelatihan olahraga pelajar; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**BAB IV**

**ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Kedua**

**Tugas Unsur Organisasi**

**Paragraf 1**

**Kepala UPT**

**Pasal 6**

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis pengelolaan pengembangan pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar.

Paragraf 2 .....

**Paragraf 2**

**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan administrasi umum UPT;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan UPT;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

**BAB V**

**TATA KERJA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif dan teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua .....

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Bagian Ketiga**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 10**

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT adalah pejabat eselon IV-a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV-b.
- (2) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB VIII .....

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 13**

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT harus disertai penataan aspek personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

Pelaksanaan operasionalisasi UPT berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Januari 2015

**Plt. BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ADANG SUPTANDAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR**  
**TAHUN 2015 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

  
**HERISON**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OLAAHRAGA PELAJAR  
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BOGOR**

---



**Plt. BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

**Keterangan :**

———— : **Garis Instruktif**

----- : **Garis Koordinatif**